

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian dengan menggunakan literatur buku dan internet. Metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan lokasi penelitian di Polres Binjai.

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam ialah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi.

3.1.3. Waktu Penelitian

BULAN	NOVEMBER				DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Minggu Ke-																												
Pengajuan Judul				■																								
Acc Judul/Acc Pembimbing				■																								
Pengajuan Seminar Proposal												■																
Seminar Proposal															■													
Perbaikan Seminar Proposal																			■	■								
Penelitian Di Polres Binjai																				■	■	■	■	■				
Penulisan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■
Seminar Hasil																												■

3.2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi dan laporan dokumen tidak resmi yang kemudian diolah kembali oleh si peneliti.

b. Data Sekunder : Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi.